



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
NUSAWANI DAN YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik Nusawani dan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 84/PP.04.2-BA/9105/2025 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik Nusawani dan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK NUSAWANI DAN YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik Nusawani dan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di tingkat kecamatan/distrik atau yang disebut dengan nama lain yang dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK NUSAWANI DAN YAPEN
SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
NUSAWANI DAN YAPEN SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NAMA YANG DIGANTI	NAMA PENGGANTI	DISTRIK
OKTOFINA M. KARURI	NELSON ISAI WINDEAI	NUSAWANI
ANDRIS NUMBERI	KATRIN M. WATIMENA	YAPEN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

